

**KAJIAN HUKUM TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK
SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGIS**

(Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/Pn.Psp-Bj)

SKRIPSI

OLEH

**BOBBY FRANS DEDY SIHOMBING
NPM : 09.840.0095**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**KAJIAN HUKUM TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK
SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGIS**

(Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/Pn.Psp-Bj)

SKRIPSI

OLEH

BOBBY FRANS DEDY SIHOMBING

NPM : 09.840.0095

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliah dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGIS (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/Pn.Psp-Bj)**

Nama Lengkap : **BOBBY FRANS DEDY SIHOMBING**

N P M : 09.840.0095

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I


Suhatrizal, SH. MH

Dosen Pembimbing II


Muazzul, SH. M.Hum

Diketahui :

Ketua Bidang
Ilmu Hukum Kepidanaan


Wessy Trisna, SH. MH

**BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 4**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, September 2014

Bobby Frans Dedy Sihombing
09.840.0095

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Terjadinya Perdagangan Anak Sebagai Suatu Kejahatan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologis (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/Pn.Psp-Bj)

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada keluarga besarku yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil selama ini.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Medan, September 2014

Penulis

Bobby Frans Dedy Sihombing
09.840.0095



ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGIS (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2011/Pn.Fsp-Bj)

O L E H
BOBBY FRANS DEDY SIHOMBING
NPM : 09 840 0095
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana *trafficking* terhadap anak sebagai korbannya dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Fenomena perdagangan orang (*trafficking*), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan berbagai negara lain.

Permasalahan yang diajukan adalah : apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan bagaimanakah penanggulangan kejahatan perdagangan anak dimaksud yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk membahas permasalahan di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi.

Tindak pidana perdagangan orang dan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seseorang baik itu anak atau wanita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia maka kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	9
B. Alasan pemilihan Judul	10
C. Permasalahan	11
D. Hipotesa	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Metode Pengumpulan Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	15
A. Pengertian Anak	15
B. Pengertian Perlindungan Anak	24
C. Hak-hak dan Kewajiban Anak serta Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	26
D. Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak	38
E. Peran Anak Selaku Subjek Hukum	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN KRIMINOLOGI	42
A. Pengertian Perdagangan Anak	42
B. Unsur-unsur Perdagangan Anak	43

C.	Ketentuan Hukum Perdagangan Anak	44
D.	Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi	46
E.	Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	50
F.	Upaya Penanggulangan Kejahatan	54
G.	Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	55
BAB IV	AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK	62
A.	Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Anak	62
B.	Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak	68
C.	Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak	78
D.	Kasus dan Tanggapan Kasus	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	82
	DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Indonesia adalah salah satu negara didunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar saat ini, yakni sekitar 250 juta jiwa lebih. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut, menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun akibat tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia².

Fenomena perdagangan orang (*trafficking*), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan beragai negara lain³.

¹ Azmi Fizal Fauzi, "*Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, halaman 1.

² Son Haji, 2003, *Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan Di Luar Negeri*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, : 254

³ Nur Rochaeti, 2005, *Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak Di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Akreditasi No.: 26/DIKTI/Kep/2005 : 74

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana trafiking, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁴. Akan tetapi, disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan PJTKI⁵.

Sosiologi kriminal sangat membutuhkan⁶ data-data akurat dengan mengadakan pencatatan dari kejahatan yang terjadi dengan meninjau secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka⁷.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab

⁴ Undang-undang No 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, Universitas Muhammadiyah Malang

⁶ <http://www.sumbawanews.com/berita/gerindra-minta-tegas-stop-perdagangan-orang-dan-perbudakan-modern>, diunduh 25 Agustus 2013.

⁷ Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana: 27



tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di Negara ini. Orang sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan.

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangan krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk

kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi

pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁸

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*).⁹

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier 3, antara lain: Indonesia merupakan sumber *trafficking in person*, tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan *trafficking in person*, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai *trafficking in person*, belum adanya usaha membantu para korban *trafficking in person*, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai *trafficking in person* masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap *trafficking in person* yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak

⁹ Zaky Alkazar Nasution, 2008. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, halaman 7

contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Pada hal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Terjadinya Perdagangan Anak Sebagai Suatu Kejahatan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologis (Studi Kasus Putusan Nomor 276/Pid.B/2011/Pn.PSP.Bj)

Agar tidak menimbulkan penafsiran terhadap judul di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Kajian Hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰
- Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹¹
- Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya.
- Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.
- Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 43.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kejahatan seluas-luasnya

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan penegasan pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana *trafficking* terhadap anak sebagai korbannya dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Binjai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada dua Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya

memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hak asasi manusia.

C. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan perdagangan anak ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.¹²

¹² Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, halaman 3.

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi.
2. Peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang lembaga penyaluran tenaga kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Bekerja sama dengan pemerintah setempat, Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal yang dicurigai

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Skripsi ini sebagai syarat dan melengkapi tugas mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bagian Hukum Keadanaan.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang peradilan khususnya dalam pelaksanaan perlindungan anak akibat tindak pidana *trafficking*.
3. Untuk memberikan sumbangan pemasukan kepada masyarakat tentang akibat hukum tindak pidana *trafficking*.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis melakukan pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian yang diajukan di Pengadilan Negeri Binjai

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Hak-Hak dan Kewajiban Anak serta Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak serta Peran Anak Selaku Subjek Hukum

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN KRIMINOLOGI

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perdagangan Anak, Unsur-unsur Perdagangan Anak, Ketentuan Hukum Perdagangan anak, Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

BAB IV. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak, Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak, Permasalahan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa.

Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi

pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut, yaitu :

1. Unsur internal pada diri anak

Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan huku. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakyukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum

2. Unsur eksternal pada diri anak

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan

b. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, maka di bawah ini akan diuraikan pengertian tentang anak dari beberapa peraturan/ketentuan yang ada sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun

2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 terdapat pada Pasal 2 butir (1) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah. Dalam rumusan pasal ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, yang pertama adalah umurnya sudah

mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua adalah belum pernah menikah karena jika seseorang tersebut sudah pernah menikah sekalipun ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sekalipun ia kemudian bercerai, menurut undang - undang ini ia akan dikategorikan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :

a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana

- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana

Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu, yang meliputi :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata

6. Menurut Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

7. Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

8. Secara Yurisprudensi

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah

dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Sedangkan pengertian anak menurut para ahli, sebagai berikut :

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".¹³

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.¹⁴

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua

¹³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10

¹⁴ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).¹⁵

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (*curatele*).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-

¹⁵ *Ibid.*, hal. 14.

undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

B. Pengertian Perlindungan Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 Nomor 647 Juncto Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 Nomor 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 1988

tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.¹⁶

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah

¹⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung Nomor 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sah.

C. Hak-Hak dan Kewajiban Anak serta Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi

penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁷

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai

dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi

misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam

peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
2. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
5. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab

yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

7. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
8. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
9. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
11. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
12. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung

unsur kekerasan.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
15. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam

kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

Kewajiban Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 19. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

D. Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan cara :

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak

4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
6. Melakukan pemanataan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak

E. Peran Anak Selaku Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.¹⁸

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil da-lam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).¹⁹ Jika hal diperlukan unuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 117.

mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.²⁰

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERDAGANGAN ANAK DAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Perdagangan Anak

Perdagangan anak termasuk kedalam cakupan definisi perdagangan orang (*trafficking*). *Trafficking* adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktusesuai perkembangan ekonomi, soaial, dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi yang disepakati secara internasional tentang hal tersebut, sehingga banyak perbedaan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut : Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga atas orang-orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dari pengertian menyangkut tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak yang diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah tindakan dari pelaku yang melakukan

perekrutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, peyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut dengan sasarannya adalah anak, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi dan akibat tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana.

Pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan anak, sehingga tidaklah jauh berbeda dengan pengertian perdagangan orang. Perbedaan timbulnya hanyalah sebatas karena perdagangan anak khususnya pada objek yang diperdagangkan yaitu anak.

B. Unsur-unsur Perdagangan Anak

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan anak sebagai mana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan atau menyembunyikan atau menerima
2. Sarana (bicara untuk mengendalikan korban), ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau korban

3. Tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh
4. Sasarannya/korbannya adalah anak

Dari keempat unsur tersebut yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

C. Ketentuan Hukum Perdagangan Anak

Landasan hukum perdagangan anak yang merupakan cakupan dari perdagangan orang sebagai berikut :

1. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia
2. Undang-undang 1945 yaitu menjamin warga negaranya menikmati hak asasinya, sekaligus memberikan perlindungan hukum, juga jaminan hak untuk tidak diperbudak
3. TAP MPR IV/1999 tentang GBHN, TAP MPR X/2001, yang intinya untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, retifikasi konvensi internasional, dan pembentukan rencana aksi serta gugus tugas (*task force*)
4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI/2002
5. Undang-undang Nomormor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan

dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia hingga harus diberantas

6. Undang-undang Nomormor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sehingga anak harus dilindungi. Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Rakyat
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

D. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi

Pengertian Kriminologi

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dari berbagai aspek.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Nama kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.

Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi mengemukakan bahwa : “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan”.²¹

Kriminologi adalah : “Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan

²¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Ulfa, *Kriminolog*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 9

menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”²².

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.²⁴

Sedangkan menurut G.P. Hoefnagel kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”²⁵ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”²⁶.

Lebih lanjut menurut W.A.Bonger, menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :²⁷

1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi, (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 24

²³ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 2

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico: Bandung, 1984, hal. 10

²⁶ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982, hal. 9

²⁷ *ibid*

2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
3. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas untuk dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain mencakup :

1. *Antropologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
2. *Sosiologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
3. *Psikologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa
5. *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Paul Moedigdo Meoliono mengemukakan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.²⁸

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek ataupun ruang lingkup dari studi Kriminologi meliputi :²⁹

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achajani Ulfa, *Kriminolog*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 9

²⁹ *Ibid*

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori mengenai penyebab terjadinya kejahatan dibagi menjadi tiga perspektif, yaitu :³⁰

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis
 Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lambrosso (1835-1909) seorang Italia yang sering dianggap sebagai "*the father of modern criminology*". Beliau dikenal dengan teori *born criminal*-nya, dimana menurutnya manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lambrosso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medisnya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok.
 Berdasarkan penelitian ini maka para ahli mengklasifikasi penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin *atavisme*
 - b. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara hal yang benar dengan yang salah.
 Contohnya pada kelompok yang idiot dan sparanoid
 - c. *Occasional criminal*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan

³⁰ *Ibid*

d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinancacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delikuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agrefisitas tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. 30

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis

Berbeda dengan teori-teori biologis dan psikologis, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *sosial control* (kontrol sosial).

Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*sosial forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kejahatan. Sebaliknya teori kontrol sosial mempunyai pendekatan yang berbeda dimana teori ini berdasarkan pada satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah, satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) didalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan teori-teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya

Teori-teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai *traditional explanations*.

Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus tentang kejahatan dimana semua teori sebelumnya (baik dari mazhab klasik maupun positif berada). Teori-teori baru ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang perbuatan dan penegakan hukum pidana tetapi juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat.

Menurut teori-teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi "*criminal*" oleh hukum maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat.

Teori *labeling* merupakan teori yang paling populer pada persepektif ini penganut teori *labeling* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya saja, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti Singapura dan Australia dan yang lainnya. Jadi intinya dalam upaya *pre-emptif* faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif, upaya yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang yang ingin melakukan pencurian kendaraan tetapi kesempatan itu dihilangkan karena

kendaraan yang ada ditempatkan ditempat penitipan kendaraan yang aman, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif intinya adalah bagaimana menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari awal.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

G. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

Anak dalam peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak khusus termasuk untuk mendapat perlindungan dalam kedudukannya sebagai korban tindak pidana. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jelas disebutkan tentang hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pasal tersebut berbunyi: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran". Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat 1 : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Ayat 3 : Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Disamping Untuk hak-hak yang diperoleh di atas. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal 68 ayat (1) tersebut berbunyi :
 “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Dalam hal Bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, Harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan. Berkaitan dengan anak sebagai saksi korban dalam proses hukum dalam KUHAP ada beberapa pasal yang berkaitan dengan proses hukum di pengadilan misalnya:

Anak memiliki hak untuk diperiksa di pengadilan dalam ruang sidang tertutup untuk umum (KUHAP 153 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 pasal 57 ayat (1)

Anak memiliki hak untuk bersaksi tanpa disumpah (KUHAP 171a). Selain hal tersebut diatas berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh korban setelah menjadi saksi dalam proses hukum korban juga membutuhkan akan rasa aman bagi dirinya seperti shelter ,kebutuhan akan asertivitas dan self esteme.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pasti akan memunculkan korban yang mana pada korban tersebut akan timbul kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami oleh korban

dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan ental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :³¹

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan/Bantuan Medis
4. Bantuan Hukum
5. Pemberian Informasi

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya

³¹ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984

yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu;

Pengertian kompensasi dalam penjelasan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan: *when compensation is not fully available from the offender or other source, states should endeavour to provide financial compensation.*

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan yang istilah dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana (*the responsibility of the offender*).

2. *Konseling*

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban

kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat untuk kepolisian untuk ditindaklanjutinya.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memegang yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah

diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan baik.

Perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Bantuan Hukum 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi.
2. Tindak pidana perdagangan orang dan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seseorang baik itu anak atau wanita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut.

A. Saran

1. Diperlukan kriteria khusus tentang kejahatan perdagangan anak dan perempuan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga proses hukum dapat membantu anak dan perempuan sebagai korban kejahatan.
2. Hendaknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera diberlakukan dengan efektif sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan orang khususnya anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Azmi Firzal Fauzi, *Pahlawan Devisa atau Korban Trafficking*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom, Yogyakarta
- Bonger, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989
- Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta
- Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Malasah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984
- Nur Rochaeti, *Trafficking Perempuan dan Anak di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal asalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Akreditasi No. 26/DIKTI.Kep/2005
- Soejono Dirdjosisworo, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Son Haji, *Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan d Luar Negeri*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Topo Santoso dan Eva Achajani Ulfa, *Kriminolog*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- W. A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*, Semarang, 2008

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

<http://www.sumbawanews.com/berita/gerindra-minta-tegas-stop-perdagangan-orang-dan-perbudakan-modern>

